


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi menjadi aspek yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, perubahan yang terjadi dari perpindahan media tradisional menjadi *new media* melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Media baru atau *new media* membawa unsur-unsur baru dalam teknologi informasi, jaringan komunikasi, media, konten informasi berbentuk digital, dan juga konvergen (Flew & Smith, 2014, p. 3). Selain itu, komunikasi dua arah atau *two ways communication* terjadi atas adanya respons atau umpan balik yang diberikan. Pertukaran pesan yang terjadi dalam jenis komunikasi ini mengalir langsung antara pengirim dan penerima informasi sehingga *two ways communication* disebut sebagai komunikasi yang bersifat lengkap. Komunikasi dua arah yang terbentuk dengan adanya perubahan ke media baru kini memungkinkan komunikator untuk melakukan pertukaran informasi melalui pengiriman pesan secara digital (Muslim et al., 2022).

Media digital yang semakin modern mendorong pesatnya komunikasi dengan memanfaatkan beragam fitur dan keunikan yang ditawarkan kepada pengguna internet untuk menyebarkan informasi baik itu pribadi atau seputar hal-hal yang terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut data dari artikel Databoks yang memuat hasil survei terbaru dari We Are Social serta Hootsuite, per Januari 2023 jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai angka 4,76 miliar (Annur, 2023). Masih berkaitan dengan perkembangan media sosial, Kompas.com memuat fakta yang mana terdapat lima media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak dan digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia, yaitu Whatsapp sebesar 92,1%, disusul oleh Instagram dengan 86,5%, Facebook 83,8%, Tiktok 70,8%, dan juga Telegram mencapai total 64,3% (Saskia & Nistanto, 2023).



Gambar 1. 1 Peringkat Negara dengan Pengguna Media Sosial Terbanyak 2023
 Sumber: data.goodstats.id (2023)

Dari gambar 1.1 di atas, data menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengguna media sosial terbanyak sepanjang tahun 2023. Media sosial menawarkan kebebasan bagi penggunanya untuk membangun citra diri dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Banyaknya pengguna media sosial membuka lebar lingkup interaksi sehingga pengguna memiliki pilihan untuk bertindak selektif dalam memilih untuk berinteraksi dengan pengguna lain yang sesuai dengan preferensi dan *interest*. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif dalam memberikan kemudahan dari segi berkomunikasi sehingga memiliki dampak bagi pengguna baik itu persepsi positif maupun negatif (Deriyanto & Qorib, 2018).


Penyebaran informasi secara bebas di media sosial meningkatkan timbulnya tindak *cyberstalking*, kebebasan yang tidak memiliki batas tertentu dapat menimbulkan pelanggaran hak untuk pengguna lain. Kebebasan yang dimiliki pengguna untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan hak berekspresi dan berpendapat, sehingga ketika menggunakan media teknologi dalam hal berekspresi sudah menjadi keharusan bahwa tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditujukan untuk mengganggu ketertiban pengguna lain di media sosial. (Zainab & Nainggolan, 2022).

Namun, di balik manfaat positifnya sebagai wadah kreativitas atau *interests* yang dimiliki masing-masing penggunanya terdapat sebuah fenomena media sosial yang sudah tidak asing bagi para penggunanya, yaitu *cyberstalking*. *Cyberstalking* muncul dari istilah “*stalking*” yang ada untuk mendeskripsikan suatu tindakan yang melecehkan. Istilah ini muncul pertama kali pada akhir tahun 1980 dan California menjadi wilayah yang pertama kali mengklasifikasikan *stalking* secara umum sebagai suatu tindak pidana pada 1990 yang dipicu atas kasus *stalking* yang menimpa seorang artis bernama Becca Schaeffer yang berhasil mencuri perhatian publik pada tahun 1989 (Sinaga & Wahyudhi, 2021). Selain itu, istilah “*cyber*” sendiri mendeskripsikan *platform* atau tempat terjadinya tindak tersebut, yaitu di internet khususnya media sosial yang kerap dijadikan sebagai sarana untuk para pelaku melakukan *stalking* kepada para pengguna lainnya.

Dalam bukunya, Priwati et al. (2020, p. 149) mendefinisikan *cyberstalking* sebagai aktivitas menguntit pengguna lain melalui alat elektronik maupun media komunikasi dengan tujuan untuk mengamati perilaku maupun gerak-gerik dari target sampai berusaha berkomunikasi dengan targetnya baik itu secara anonim atau menggunakan akun palsu. Pemahaman mengenai pengertian *cyberstalking* ini dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengguna lain dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas target melalui kontak yang dilakukan secara berulang kali. *Cyberstalking* sering dianggap sebagai suatu hal yang serupa dengan *cyberbullying*, pada kenyataannya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. *Cyberstalking* merupakan tindakan mengumpulkan informasi pribadi pengguna lain di internet, sedangkan *cyberbullying* terfokus kepada perilaku perundungan yang dilakukan secara *online*.

Banyaknya fitur menarik mendorong banyak orang untuk mulai bergabung menjadi pengguna media sosial sehingga dengan bebas dapat membagikan informasi pribadi serta memperoleh akses untuk melihat informasi pengguna lain di *platform* yang sama, bahkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah. *Cyberstalking* menjadi salah satu aktivitas yang sering dipraktikkan oleh pengguna-pengguna media sosial apalagi dengan adanya kemudahan dalam

mengakses dan menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan pengguna yang datanya dipergunakan. Fenomena ini terjadi di seluruh media sosial, per Oktober 2020 Detik.com mengungkapkan bahwa faktanya aktivitas tersebut juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, tindakan menggali dan menyebarkan informasi pribadi tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik informasi untuk tujuan jahat dan intimidasi paling umum pada peringkat pertama ada Facebook dengan presentase sebesar 39%, Instagram menempati peringkat kedua dengan 23%, yang selanjutnya ada Whatsapp 14%, Snapchat sebanyak 10%, Twitter sebesar 9%, dan yang terakhir Tiktok 6% (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020).



Gambar 1. 2 Kejahatan Siber yang Terjadi di Indonesia

Sumber: Pusiknas.polri.go.id (2022).

Gambar 1.2 di atas menunjukkan data di Indonesia, beberapa tindakan *cyberstalking* yang dianggap merugikan targetnya termasuk ke dalam kejahatan siber. Data yang diungkapkan di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa terdapat 8.831 kasus kejahatan siber sejak periode 1

Januari sampai dengan 22 Desember 2022 (Pusiknas Polri, 2022). Jumlah ini menunjukkan bahwa fenomena *cyberstalking* merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang menjadi perhatian banyak masyarakat dan tentunya angka ini bukanlah data yang kecil, hal ini membuktikan bahwa *cyberstalking* merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkup pengguna media sosial.

Selain itu, menurut Weinmann dan Masri (2023, p. 10) kebebasan yang ada menjadikan media sosial sebagai magnet untuk para pengguna dari berbagai latar belakang dan tujuan. Tidak menutup kemungkinan *platforms* yang berfungsi untuk memperluas dan mempermudah komunikasi melalui dunia maya ini dapat menarik predator internet. Para pengguna dengan tujuan awal negatif ingin mengeksploitasi *platform* dengan keamanan yang lemah untuk memancing dan menyerang pengguna yang lengah. Kurangnya batasan yang berlaku dan kesadaran pengguna membuat media sosial menjadi sarang yang ideal bagi para pengguna dengan intensi negatif melancarkan aksinya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Kaspersky dan Koalisi Stalkerware yang melakukan survei dengan lebih dari 21.000 partisipan dari total 21 negara dengan topik mengenai sikap pengguna media sosial terhadap privasi dan penguntitan digital dalam hubungan pribadi. Dari hasil survei yang dimuat di salah satu artikel Liputan6, hasilnya 30% responden memiliki anggapan bahwa aktivitas memantau pasangan secara diam-diam merupakan tindakan yang wajar. Sedangkan, 70% responden lainnya menganggap aktivitas memantau pasangan tanpa persetujuan merupakan hal yang tidak dapat diterima (Wardani, 2021).

Jika melihat dari data hasil penelitian Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman dalam memberikan gambaran terkait faktor yang memengaruhi cara pengguna yang pernah dikuntit akun media sosialnya dalam memandang tindakan *cyberstalking* yang terjadi. Perlu diketahui lebih lanjut bahwa motivasi para pengguna menggunakan media sosial berbeda-beda, hal ini yang memunculkan perilaku tertentu agar diterima kelompok, konsisten, dan bersungguh-sungguh dalam menunjukkan kemampuan diri (Andriani, 2021). Selain itu, motivasi lain

yang mendorong orang bergabung menjadi pengguna juga meliputi motif informasi, motif aktualisasi diri, motif hiburan, dan bahkan motif bisnis (Alfindra & Yahya, 2017). Maka dari itu, pandangan dan penilaian terhadap fenomena *cyberstalking* yang dimiliki oleh satu pengguna dengan yang lainnya bisa berbeda.

Namun, di sisi lain tidak sedikit target *cyberstalking* yang merasakan efek psikologis seperti timbulnya trauma sampai dengan rusaknya reputasi pribadi atau profesional. Meskipun *cyberstalking* berbeda dari tindakan *stalking* karena ranah *cyberstalking* berada di lingkup daring, tetapi *cyberstalking* berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari target karena mengancam kesehatan psikologis termasuk trauma berat. Trauma ini tidak hanya bertahan sesaat tapi dapat mengganggu hubungan dengan relasi keluarga dan teman, karena beberapa korban memilih untuk mengasingkan diri dari lingkungan sekitar akibat adanya rasa takut dan paranoid (National Centre for Cyberstalking Research, 2015, p. 25).

Selanjutnya, melihat dari fakta penelitian yang mengungkapkan bahwa salah satu tujuan pelaku *cyberstalking* menggunakan internet dan secara spesifik di ranah jejaring sosial adalah untuk memperoleh informasi pribadi target seperti identitas pribadi, informasi rutin harian, latar belakang keluarga, dan juga informasi lainnya (Anisah & Nurisman, 2022). Motivasi yang mendasari pelaku melakukan *cyberstalking* ini dapat memengaruhi seberapa besar dampak yang dapat timbul dan dirasakan oleh pengguna yang menjadi target *stalking* secara *online*. Maka dari itu, tidak sedikit korban dari *cyberstalking* yang mengalami trauma mendalam pasca kejadian. Banyak target dari tindakan *cyberstalking* yang kurang mendapatkan dukungan dari orang lain karena masih banyak orang yang belum memahami berbagai dampak yang dapat timbul dari tindakan tersebut (National Centre for Cyberstalking Research, 2015, p. 33). Didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa 32,7% responden yang pernah menjadi target *cyberstalking* merasakan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) sebagai dampak negatif yang dirasakan (Short et al., 2015).

Data berbeda dari beberapa penelitian yang ditemukan menunjukkan adanya perbedaan pandangan dari para pengguna dalam memandang *cyberstalking* sebagai sebuah fenomena yang merugikan atau bahkan menganggap tindakan itu sebagai salah satu aspek pemenuh validasi dan citra diri yang ingin dibangun melalui atensi yang diperoleh dan diberikan dari pelaku *cyberstalking*. Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan memberikan dampak negatif, yaitu pengumpulan informasi target menggunakan berbagai cara, melakukan peniruan yang bertujuan memperlakukan ataupun mendorong pengguna lain untuk merendahkan, mengirimkan ancaman melalui pesan digital, dan tuduhan palsu kepada target untuk merusak reputasi dan viktimisasi palsu, sampai dengan mengirimkan pesan dengan materi ofensif (Bocij, 2006, p. 160). Meskipun begitu, ada sebagian pengguna yang pernah menjadi target *cyberstalking* dan memiliki pandangan yang netral terhadap aktivitas tersebut.

Menurut hasil penelitian mengenai topik dampak dari *cyberstalking* yang dilakukan oleh National Centre for Cyberstalking Research (2015) dari Universitas Bedfordshire di Inggris dalam bukunya, hasilnya menunjukkan bahwa persentase perempuan lebih sering menjadi target *cyberstalking* dari laki-laki. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Lambert et al., 2013 dalam Ahlgrim & Terrance (2021) menemukan bahwa laki-laki cenderung menilai *cyberstalking* sebagai perilaku yang dilakukan untuk proses pendekatan dalam hubungan sehingga tindakan tersebut lebih dipandang sebagai ketertarikan romantis daripada pelecehan atau ancaman.

Selain itu, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok umur 20 sampai dengan 39 tahun menunjukkan presentase yang besar menjadi target dari tindakan *cyberstalking* (Short et al., 2015). Media sosial menjadi salah satu sarana bagi penggunaannya untuk membagikan informasi pribadinya kepada khalayak umum sehingga sering kali dimanfaatkan oleh pengguna lainnya untuk mencari informasi pengguna yang menjadi targetnya. Committee on Improving the Health, Safety, and Well-Being of Young Adults (2015) mengungkapkan bahwa kelompok dewasa muda atau *young adult* mencakup rentang usia sekitar 18 hingga 26 tahun. Kelompok umur ini berada dalam fase perjalanan hidup ketika


kaum muda mulai mandiri secara finansial, mulai membangun hubungan romantis, serta bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Selain itu, kelompok umur ini juga cenderung aktif menggunakan media digital.

Melihat dari data penelitian yang dilakukan kepada 6,379 responden yang mengisi survei yang dilakukan oleh Dreßing et al. (2014) hasilnya, kelompok *young adults* atau dewasa muda paling banyak menjadi target *cyberstalking*. Dari data yang dikumpulkan menunjukkan responden laki-laki yang pernah menjadi target *cyberstalking* sebanyak 4,7%, sedangkan perempuan mencapai 6,6%. Dari jurnal penelitian yang sama, pengelompokan umur pengguna media sosial yang pernah menjadi target *cyberstalking* dilakukan untuk memperoleh hasil yang spesifik. Hasilnya, *range* umur 15-17 tahun mencapai 5,0%, 18-20 tahun memiliki persentase sebesar 5,6%, 21- 23 tahun mencapai 6,1%, dan 24-26 tahun sebesar 5,7%. Data menunjukkan perempuan kelompok umur dewasa muda menjadi target *cyberstalking* dengan persentase tertinggi (Dreßing et al., 2014).

Selain itu, sebuah jurnal menyatakan bahwa interaksi yang tercipta secara *online* memberikan ruangan untuk anonimitas yang dapat membuka peluang untuk tindak pelecehan dan melakukan pemantauan tanpa terdeteksi. Masyarakat yang berorientasi pada teknologi memiliki potensi ancaman yang lebih besar (DeMatteo et al., 2017; Parsons-Pollard & Moriarty, 2009). Lebih lanjut, sejumlah pihak berpendapat bahwa *cyberstalking* tidak mengancam atau menimbulkan rasa takut. Jika melihat data yang diperoleh dari the National Violence Against Women Survey mengungkapkan bahwa survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 27% perempuan yang menjadi target *stalking* tidak merasa ketakutan (Dietz & Martin, 2007; Fissel, 2022).

Hal ini didukung penelitian Pereira dan Matos, 2016 dalam Fissel (2022) yang menilai tentang ketakutan yang dialami oleh para target *cyberstalking*. Hasilnya menunjukkan bahwa di antara pengguna media sosial yang pernah menjadi target dari *cyberstalking*, hampir 58% partisipan mengungkapkan mereka tidak takut atau merasa terintimidasi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 576 partisipan kelompok dewasa muda, tindakan penguntitan

yang dilakukan secara *online* mencapai 47,22%. Selain itu, sebagian target *stalking* meyakini bahwa motivasi pelaku *cyberstalking* dilakukan atas dasar afeksi cenderung memiliki rasa takut yang rendah atau tidak merasa terancam atas kontak berulang yang dilakukan oleh pelaku (Fissel, 2022). Beberapa pemaparan di atas memberikan gambaran akan pemahaman bahwa penguntitan yang dilakukan secara *online* untuk sekadar mencari informasi milik pengguna lain yang disebar oleh pengguna itu sendiri kepada publik bukan termasuk tindak pidana. Namun, tindakan *cyberstalking* yang menimbulkan rasa trauma emosional dan merugikan pengguna dapat digolongkan ke dalam ranah kriminal.



Gambar 1.3 Motivasi *Cyberstalking* menurut Target *Stalking*

Sumber: American Journal of Criminal Justice (2022)

Dari gambar 1.3 di atas memaparkan hasil penelitian, sebagian besar partisipan meyakini tujuan pelaku *cyberstalking* sebagai bentuk afeksi. Kemudian peringkat kedua, tindakan diyakini dilakukan atas adanya penolakan, yang ketiga adalah obsesi, keempat keinginan untuk mengontrol pengguna lain, selanjutnya pembalasan dendam, dan pada presentase terakhir motivasi tidak diketahui. Didukung data dari penelitian Ahlgrim & Terrance (2021) yang menyatakan bahwa banyaknya bentuk hubungan antara pelaku *cyberstalking* dengan targetnya memperlihatkan perbedaan. *Cyberstalking* yang dilakukan oleh orang lain cenderung dianggap sebagai sebuah ancaman dibandingkan *cyberstalking* yang dilakukan oleh mantan pasangan.



Gambar 1. 4 Motivasi Pelaku Menurut Para Target Cyberstalking

Sumber: American Journal of Criminal Justice (2022)

Gambar 1.4 di atas mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fissel dalam jurnalnya (2022) *cyberstalking* dengan motivasi bentuk perhatian yang diberikan oleh pelaku kepada targetnya, umumnya dilakukan oleh pasangan intim dengan persentasenya sebesar 63,04%, teman sebanyak 48,18%, teman sekelas 55,88%, rekan kerja sebesar 44,23%, dan *non-stranger* lainnya sebesar 42,42%. Beragamnya tingkat kedekatan target dengan pelaku memengaruhi motivasi dari tindakan tersebut dan bagaimana para target memaknai hal yang dialaminya.

Beragamnya respons yang diberikan pengguna media sosial yang pernah menjadi target *cyberstalking* mendorong pada pertanyaan penelitian tentang pemaknaan fenomena ini sesuai dengan pengalaman pribadi perempuan dewasa muda sebagai pengguna media sosial. Sejumlah pihak menganggap *cyberstalking* merupakan tindakan yang mengganggu pengguna, tetapi sejumlah pengguna yang memaknai aktivitas *cyberstalking* sebagai tindakan yang dilakukan atas bentuk *affection* atau perhatian dari pelaku terhadap target yang di-*stalking* (Fissel, 2022). Namun, ada juga pandangan lain dari pengguna yang bersikap netral terhadap tindakan *cyberstalking* yang ada di media sosial.

Perbedaan latar belakang yang mendasari alasan orang-orang bergabung menjadi pengguna media sosial tidak menutup kemungkinan dapat mendorong banyaknya pengguna media sosial yang membuat akun khusus atau anonim untuk sekadar mencari tahu informasi mengenai pengguna lain tanpa sepengetahuan target. Berdasarkan dari hasil survei Jakpat dengan responden yang mencapai 989 orang dan dilakukan pada periode 31 Oktober 2022 melalui aplikasi Jakpat. Hasilnya menunjukkan terdapat lima utama alasan pengguna media sosial memiliki akun kedua yang meliputi kepentingan akun pribadi, menjalankan bisnis, galeri foto, dan untuk *stalking* pengguna lain ini menempati urutan ke empat dengan total persentase sebesar 32,3% (Debila, 2023).

Perbedaan pemaknaan yang dirasakan oleh target yang mengalami *cyberstalking* semakin mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam pemaknaan perempuan dewasa muda sebagai pengguna media sosial yang pernah mengalami hal serupa sebagai sesuatu yang mengganggu kenyamanan dirinya selama beraktivitas di media sosial atau bahkan memaknainya sebagai tindakan yang memberikan dampak positif dirinya. Penelitian ini tidak berfokus pada satu jenis media sosial karena belum ditemukan sumber yang menyatakan adanya perbedaan signifikan dari bentuk tindak penguntitan di satu jenis *platform* dengan *platform* media sosial lainnya. Pemaknaan *cyberstalking* pengguna media sosial yang pernah menjadi target dapat dipengaruhi oleh cara berpikir, lingkungan, dan latar belakang yang membentuk pribadi orang tersebut.

Namun, di balik itu ada pula pengguna media sosial yang menganggap penguntitan *online* bukan hal yang merugikan. Maka dari itu, penulis ingin menggali lebih dalam pandangan pengguna media sosial terhadap fenomena *cyberstalking* yang pernah dialami berdasarkan pengalaman pribadinya. Penelitian yang mengangkat topik mengenai *cyberstalking* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya. Namun, sejauh ini topik serupa diteliti dari sisi ilmu agama, hukum, serta bentuk komunikasi yang dilakukan dan mayoritas membahas dari sisi motivasi pelaku *stalking* di media sosial. Selain itu, sisi penelitian yang ada membahas dampak kepada target dari bidang psikologis.

1.2 Rumusan Masalah

Kebebasan yang ada di media sosial memungkinkan penggunanya untuk melakukan beragam aktivitas. Kehadiran media sosial yang kini dirasa sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan penggunanya memunculkan *cyberstalking* sebagai konsekuensi dari kedekatan manusia dengan teknologi internet. Banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa *cyberstalking* di media sosial kerap menargetkan kelompok perempuan menggambarkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap *cyberstalking* antara pengguna laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam latar belakang, laki-laki lebih cenderung menilai *cyberstalking* sebagai bentuk pendekatan dalam hubungan romantis. Lebih lanjut, adanya pengguna yang meyakini bahwa tindakan tersebut tidak merugikan dan ada pula sejumlah lainnya yang memandang *cyberstalking* ke dalam kategori tindakan kejahatan siber. Anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang rentan dan lemah mendorong pada viktimisasi gender yang ditujukan kepada kelompok perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui presentase yang menyatakan bahwa perempuan lebih sering menjadi target *cyberstalking* dibandingkan laki-laki. Namun, di lain sisi media sosial mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi antar penggunanya. Beragam motivasi yang melatarbelakangi masyarakat dalam menggunakan media sosial membuat tindakan *cyberstalking* menjadi suatu aktivitas yang dinormalisasi oleh para pengguna media sosial. Banyak penelitian terdahulu dan sumber-sumber yang mengkaji fenomena ini dari segi motivasi pelaku *cyberstalking* melakukan tindakannya, padahal pengguna media sosial yang menjadi target penguntitan *online* kerap merasakan dampak yang besar dalam aktivitasnya menggunakan media sosial dan juga efek yang dirasakan secara psikologis. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui perempuan dewasa muda sebagai pengguna media sosial dalam memaknai fenomena *cyberstalking* berdasarkan pengalaman pribadinya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan pengguna media sosial terhadap *cyberstalking* yang dialami akan dirangkum ke dalam pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana perempuan dewasa muda sebagai pengguna media sosial memaknai fenomena *cyberstalking* ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai melalui pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pemaknaan fenomena *cyberstalking* menurut perempuan dewasa muda sebagai pengguna media sosial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis yang diharapkan penulis dapat dijadikan sebagai inspirasi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi salah satu referensi dalam bidang komunikasi area *computer mediated communication* yang menurun ke *social media communication*, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai fenomena *cyberstalking* yang terjadi di media sosial serta proses penyebaran informasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap melalui hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis berupa dukungan untuk bangkit kepada para pengguna yang pernah menjadi target tindakan *cyberstalking*. Kiranya penelitian ini dapat menjadi materi kampanye sosial bagi lembaga atau organisasi NGO yang mengangkat tentang kekerasan berbasis gender dan isu-isu serupa.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Kegunaan sosial yang penulis harapkan melalui penelitian ini, yaitu dapat memperluas pengetahuan masyarakat luas mengenai *cyberstalking* yang sudah tidak asing khususnya bagi pengguna media sosial sehingga dapat menumbuhkan rasa peka, waspada, dan bijak dalam berinteraksi dan melakukan aktivitas di media sosial.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Adanya keterbatasan akan penelitian lingkup nasional yang relevan dengan topik yang diangkat penulis atau yang dapat dijadikan sebagai jurnal terdahulu di penelitian selanjutnya. Selain itu, keterbatasan dalam mencari partisipan yang sesuai dengan kriteria serta bersedia untuk digali pengalamannya melalui wawancara dirasakan oleh penulis selama menyusun penelitian ini.

